



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENSIUNAN
BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA BP-KNIP
SERTA JANDANYA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 kepada bekas Anggota KNIP dan janda/dudanya diberikan tunjangan kehormatan yang besarnya masing-masing Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dan Rp.30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) sebulan ;
- b. bahwa ternyata penghasilan pensiun bekas Ketua dan bekas Anggota BP-KNIP serta jandanya sebagian kurang dari tunjangan kehormatan yang diterima bekas Anggota KNIP dan janda/dudanya ;
- c. bahwa berhubung dengan itu kepada pensiunan bekas Ketua dan bekas Anggota BP-KNIP serta jandanya yang penghasilannya kurang dari tunjangan kehormatan bekas Anggota KNIP dan janda/dudanya, perlu diberikan tambahan penghasilan.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950 tentang Peraturan Tunjangan Kepada Bekas Presiden dan Pejabat-pejabat lain ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1976 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3072) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENSIUNAN BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA BP-KNIP SERTA JANDANYA.**

Pasal 1

Kepada pensiunan bekas Ketua dan bekas Anggota BP-KNIP serta jandanya yang penghasilannya kurang dari tunjangan kehormatan bekas Anggota KNIP dan janda/dudanya diberikan tambahan penghasilan setiap bulan, sehingga besarnya sama dengan tunjangan kehormatan bagi bekas Anggota KNIP dan janda/dudanya setelah ditambah dengan tunjangan perbaikan penghasilan.

Pasal 2

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ialah :

- a. Pensiun pokok.
- b. Tunjangan isteri.
- c. Tunjangan anak.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini Mulai berlaku pada tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 April 1981.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO